



**PUTUSAN**

**Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Usia  $\pm$  36 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Alamat di jalan poros Soppeng (sebelah selatan Pasar Bilokka) Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan kuasa kepada Brijaya S.H dan Andi tungke S.H Advokat / Pengacara Beralamat Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 3, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

**Termohon**, Usia  $\pm$  31 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir SMP, bertempat tinggal kediaman di bertempat tinggal kediaman di Jalan Poros Wette'e, Kelurahan Lajonga, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 660/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 660/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 1 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/03/III/2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, tertanggal 20 Maret 2007
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama  $\pm$  8 (delapan) tahun bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon dan juga rumah kediaman orang tua Termohon secara bergantian dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga
4. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon yang terlalu memaksakan kehendak melarang Pemohon keluar rumah walau urusan pekerjaan dan itu menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga
5. Bahwa Termohon selalu menaruh curiga jika ada teman Pemohon yang datang berkunjung kerumah, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon walau dihadapan teman dan menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sempat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2017, saat itu Termohon marah-marah karena Pemohon banyak kegiatan luar yang berhubungan dengan pekerjaan dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah kediaman orang tua Pemohon.
7. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 (tiga) tahun, pernah ada upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang secara terus menerus sehingga telah terpenuhi pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “ antara suami istri

Putusan Nomor 660/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan huruf B “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

9. Bahwa karena tujuan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang tentram, rukun dan harmonis sudah tidak tercapai antara Pemohon dan Termohon, hingga Pemohon merasakan penderitaan batin serta tidak sanggup lagi menjadi istri Termohon, dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon

10. Bahwa sesuai dengan alasan yang telah terurai dimuka maka dengan itu Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri putus karena perceraian

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**).
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

**Subsider:**

- **Dan/Atau apabila** Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir ke persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Putusan Nomor 660/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 3 dari 10 halaman



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat;

- Fotokopi Kutipan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/03/III/2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, tertanggal 20 Maret 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.

2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama, Mutmainnah binti Usman (Sepupu Pemohon) bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon yang terlalu memaksakan kehendak melarang Pemohon keluar rumah walau urusan pekerjaan dan itu menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga dan Termohon tidak menghargai Pemohon walau dihadapan teman Pemohon
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain.

Putusan Nomor 660/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 4 dari 10 halaman



- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon, namun tidak berhasil

Saksi kedua, Aswira binti Usman (Sepupu Pemohon), bersumpah lalu memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon yang terlalu memaksakan kehendak melarang Pemohon keluar rumah walau urusan pekerjaan dan itu menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga dan Termohon tidak menghargai Pemohon walau dihadapan teman Pemohon
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan kemudian pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap akan menalak termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Putusan Nomor 660/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 5 dari 10 halaman



Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; karena itu termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya pemohon menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar. hingga berujung pada berpisahnya pemohon dan termohon sejak Bulan Juni 2017.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan, pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 660/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 6 dari 10 halaman



- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon yang terlalu memaksakan kehendak melarang Pemohon keluar rumah walau urusan pekerjaan dan itu menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga dan Termohon tidak menghargai Pemohon walau dihadapan teman Pemohon
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak:

Menimbang bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis karena Termohon menuntut diberikan uang belanja, sementara Pemohon belum punya penghasilan tetap, sehingga Termohon sering marah-marah, bahkan dilain waktu pernah Termohon mengumpulkan dan menyerahkan pakaian Pemohon dan menyuruhnya untuk pulang kerumahnya

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak Juni 2017, maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Putusan Nomor 660/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 7 dari 10 halaman



Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari keluarga serta dari majelis hakim namun pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidrap sesuai petitum kedua;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;

Putusan Nomor 660/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 8 dari 10 halaman



3. Memberi izin kepada pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

4. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 November 2020 M, bertepatan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 H, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai ketua majelis, Hilmah Ismail S.H.I dan Heru Fachrurizal.S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Asirah, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hilmah Ismail, S.H.I**

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Asirah**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4.	Lain- lain	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Putusan Nomor 660/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 9 dari 10 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b> (empat ratus enam ribu rupiah)	:	<b>Rp</b>	406.000,00

Putusan Nomor 660/Pdt. G/2020/PA.Sidrap, hal. 10 dari 10 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)